



PUTUSAN

Nomor XX/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XX
2. Tempat lahir : XX
3. Umur/Tanggal lahir : XX
4. Jenis kelamin : XX
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XX
7. Agama : XX
8. Pekerjaan : XX

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XX pada hari XX tanggal XX, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan XX, atau suatu waktu pada tahun XX bertempat diruang tamu rumah saksi XX yang beralamat XX atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XX yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", perbuatan tersebut terdakwa XX lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari sekitar tahun 2020 saksi XX menceritakan masalah rumah tangga atau masalah pribadi kepada terdakwa yang menduga suami saksi XX yang bernama saksi Hijron Umar telah selingkuh dengan perempuan lain dan saksi XX meminta informasi untuk melaporkan dugaan perselingkuhan saksi Hijron Umar kepada pihak Kepolisian, namun seiring berjalannya waktu Terdakwa dan saksi XX semakin akrab sehingga saksi XX sering menceritakan masalah rumah

Hal.1 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2021 terdakwa datang dan bertemu dengan saksi XX diruang tamu rumah saksi XX yang beralamat XX lalu saksi XX menceritakan masalah pribadi rumah tangganya kepada Terdakwa setelah itu terdakwa melakukan hubungan seksual layak suami isteri dengan saksi XX di sofa ruang tamu rumah saksi XX sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dengan saksi XX berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris XX Nomor Lab.:XX berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi XX Umar sebagai anak biologis dari Terdakwa dan saksi XX
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi XX, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 25 XX;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf (a) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PID/2024/PT KPG, tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID/2024/PT KPG, tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkaradan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XX Nomor Register Perkara: XX 2023 tanggal XX sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf (a) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XX dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.2 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) buah buku nikah istri berwarna hijau dengan nomor:XX,Tanggal XX,akad nikah seorang laki – laki XX dengan seorang wanita Siti Delima Karabi;
- ii. 1 (Satu) buah buku nikah suami berwarna merah dengan nomor:21/2/XII/2009,tanggal 25 Oktober 2009,akad nikah seorang XX

Dipergunakan pada perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal 14 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri berwarna hijau dengan nomor : 21/2/XII/2009, Tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki XX dengan seorang XX;
 2. 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami berwarna merah dengan nomor : 21/2/XII/2009, tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki XX dengan seorang XXdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal.3 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid.B/2023/PN XX yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri XX yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan XX Nomor XX/Pid.B/2022/PNXX, tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri XX, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XX tanggal 18 Desember 2023, dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor XX/Pid.B/2023/PN XXX tanggal 19 Desember 2023;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri XX kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 19 Desember 2023

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara komprehensif dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX, tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait aspek pembuktian kesalahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina, menurut

Hal.4 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan menerapkan ketentuan Pasal 14 a KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena perbuatan Terdakwa dengan memanfaatkan keadaan rumah tangga korban (XX) yang sedang tidak harmonis, Terdakwa merusak rumah tangga korban maupun rumah tangganya sendiri, bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hijron Umar dan istrinya (XX) harus berpisah, demikian pula Terdakwa harus berpisah dengan istrinya (XX) yang tentunya anak-anak mereka menjadi korban karena harus berpisah dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuat XX melahirkan seorang anak yang diberi XX, yang berdasarkan hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Denpasar disimpulkan bahwa 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan) persen adalah anak biologis dari Terdakwa, sehingga hal itu menjadi luka mendalam bagi keluarga XX maupun keluarga XX;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa sebagai anggota XX seharusnya menjadi panutan dan mengayomi masyarakat dalam menjaga ketentraman serta ketertiban umum, tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Lembaga XX, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan memori banding Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan, tidak setimpal dengan

Hal.5 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu beralasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebutX dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

ME N GA D ILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX, tanggal 14 Desember XX mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku Nikah Istri berwarna hijau dengan nomor : 21/2/XII/2009, Tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki XX dengan seorang wanita XX;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami berwarna merah dengan nomor: 21/2/XII/2009, tanggal 25 Oktober 2009, akad nikah seorang laki-laki XX dengan seorang wanita XX;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Hal.6 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, S.H.,M.H. dan Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,serta Robert Uly, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Made Sukereni, S.H.,M.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

2. Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robert Uly, S.H.

Hal.7 dari 8 hal. Putusan Nomor 8/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)